



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 94/a TAHUN 2018

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, surat Camat Singkil Nomor 140/295 tanggal 8 Mei 2018 perihal Permohonan Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Pasar, dipandang perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pasar Kecamatan Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada Kampung Pasar Kecamatan Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada Kampung Pasar Kecamatan Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua dan Anggota Antarwaktu Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melanjutkan sisa masa jabatan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 14 Mei 2014

24 Sya'ban 1435 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
DULMUSRID

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Camat Singkil di Pulo Sarok;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 211/TAHUN 2018  
 TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN  
 PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 KAMPUNG PASAR KECAMATAN SINGKIL  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)		Pengangkatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)	
			Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1	Singkil	Pasar	H. Roswin Hakim	Ketua	Lrs. H. Ahmad Fauzi	Ketua
			Akhyar	Anggota	Ali Hasmi. S.Pd	Anggota
			Gefri Ismail	Anggota	Sabran. A.Md	Anggota
			Safriar Bach	Anggota	H. Abu Sulaiman. BA	Anggota
			H. Swatri, S.Sos	Anggota	Riswan	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, A



DULMUSRID

# SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : *DRS. HERMANTO*  
NIP : *196108041985031006*  
JABATAN : *KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL*

1. PERATURAN BUPATI / KEPUTUSAN BUPATI / KEPUTSAN PENGGUNA ANGGARAN.

*Keputusan Bupati Nomor 94.a Thn 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.*

SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KARENA MUNDURNYA PRODUK HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN




(*DRS. HERMANTO*)  
NIP. *196108041985031006*

SAKSI-SAKSI:

1. *YUSRIAN AS*
2. *H. AHMAD FANAN*
3. *SABRAN A.Md.*

1. 

3. 

2. 



1. The first part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 of all transactions.

2. The second part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 of all transactions.

3. The third part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 of all transactions.